



**P U T U S A N**  
**Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : TAMRIN RUSMAN Bin USMAN;
2. Tempat lahir : Kota Bumi;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/03 November 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI;
2. Tempat lahir : Negeri Sakti;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/03 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Srimenanti, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : ISKANDAR Bin AKILIN;
2. Tempat lahir : Negeri Sakti;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/09 November 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Negeri RT/RW 006/003, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

*Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;  
9. Pendidikan : SD (tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 27 Januari 2019 Nomor : Sp.Kap/08/I/2019/Reskrim, Nomor: Sp.Kap/09/I/2019/Reskrim dan Nomor : Sp.Kap/10/I/2019/Reskrim sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penyidik (penahanan), tanggal 28 Januari 2019 Nomor : SP.Han/08/I/2019/Reskrim, Nomor : SP.Han/09/I/2019/Reskrim dan Nomor : SP.Han/10/I/2019/Reskrim sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2019 Nomor : SPP-30/N.8.11/EEP.1/02/2019, Nomor : SPP-31/N.8.11/EEP.1/02/2019 dan Nomor : SPP-32/N.8.11/EEP.1/02/2019 sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
4. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 04 April 2019 Nomor 28/Pen.Pid/2019/PN.Gdt, Nomor 29/Pen.Pid/2019/PN.Gdt dan Nomor 30/Pen.Pid/2019/PN.Gdt sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 9 April 2019 Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt., sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 25 April 2019 Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt tanggal 09 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt tanggal 09 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TAMRIN RUSMAN BIN USMAN, Terdakwa II DONA FIRNANDO BIN ABDUL BARI dan Terdakwa III ISKANDAR BIN AKILIN bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan pemerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TAMRIN RUSMAN BIN USMAN, Terdakwa II DONA FIRNANDO BIN ABDUL BARI dan Terdakwa III ISKANDAR BIN AKILIN berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)  
Dikembalikan kepada 14 (empat belas) Kepala sekolah Kecamatan Teluk Pandan
  - 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan Teluk Pandan  
Dimusnahkan
  - 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna putih
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Warna silver
  - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna putih
  - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih
  - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam  
Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I TAMRIN RUSMAN BIN USMAN yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan Terdakwa II DONA FIRNANDO BIN ABDUL BARI dan Terdakwa III ISKANDAR BIN AKILIN pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 11.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II DONA FIRNANDO BIN ABDUL BARI menghubungi Saksi ASYARI,S.Pd (selaku Korcam Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Teluk Pandan) melalui Handphone dengan berkata *"Terdakwa wartawan online teropong timur, kepala sekolah binaan saksi ASYARI,S.Pd di duga melakukan banyak penyimpangan terkait dana BOS (Biaya Oprasional Sekolah) dan PIP (Program Indonesia Pintar) lihat saja sudah Terdakwa WA (WhatsApp messenger) kan dan Terdakwa mempunyai data"*, lalu saksi ASYARI, S.Pd berkata *"ya,Terdakwa sudah paham dan tidak mau membicarakannya melalui telpon"*, lalu saksi ASYARI,S,Pd mematikan Handphonenya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB ada yang menelpon yang saksi ASYARI,S,Pd tidak ketahui nomornya dengan berkata *"Bagaimana mengenai Kepala Sekolah Binaanmu Mau di selesaikan atau tidak"* Lalu saksi ASYARI,S,P.d menjawab *"iya"* lalu orang tersebut berkata *" untuk lebih paham dan jelasnya tanya dengan korcam way rilau dan korcam gedong tataan ,lalu saksi ASYARI,S.Pd menjawab"*iya, Terdakwa kordinasi dengan korcam lainnya, lalu dijawab olehnya *"ya sudah iya"* lalu telponya di matikan, setelah itu saksi ASYARI,S.Pd. langsung bertaya dengan korcam Gedong Tataan yang bernama MARSUS sekira umur 52 Tahun, pekerjaan PNS,

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Gedong Tataan Kab.Pesawaran dengan berkata "pak MARSUS betul di hubungi sama wartawan online teropong timur "lalu sdr MARSUS menjawab" iya, Terdakwa pening, dihubungi juga Terdakwa sama wartawan online teropong timur lalu saksi ASYARI,S,Pd berkata "Oh"

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib terdakwa I TAMRIN, terdakwa II DONA FIRNANDO, terdakwa III ISKANDAR datang menemui saksi ASYARI,S,Pd ke Kantor Korcam Daerah Desa Hanura Kec.Teluk Pandan Kab.Pesawaran lalu terdakwa I TAMRIN dan terdakwa II DONA FIRNANDO masuk kerungan saksi ASYARI, S.Pd, lalu Terdakwa I Tamrin berkata *"ini ketua teropong timur yang sering menelpon bapak, bagaimana mengenai hal yang Terdakwa WA kan"*, kemudian saksi ASYARI , S.Pd menjawab *"ya sedikit sudah Terdakwa amati, tapi setahun Terdakwa bekerja menjadi Korcam menurut Pengamatan Terdakwa bahwa kepala sekolah Terdakwa sudah bekerja dengan baik"* namun Terdakwa I Tamrin kembali berkata *"kami sudah ada data"* lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab *"oh mengenai finansial, emang berapa supaya selesai"* lalu Terdakwa I TAMRIN menjawab *"40 (empat puluh) juta, emangnya berapa sekolah yang ada disini"* kemudian saksi ASYARI, S.Pd menjawab *"cuman 14 (empat belas)"*, lalu Terdakwa I TAMRIN kembali berkata *"25 (dua puluh lima juta) lah"*, kemudian saksi ASYARI terdiam mendengar hal tersebut, lalu berkata lagi *"nggak mungkin lah 14 SD itu, hanya 6 SD besarnya, kasihanlah"*, kemudian Terdakwa I TAMRIN berkata lagi *"kumpulkan saja teman-teman Kepala Sekolah"* dan saksi ASYARI kembali menjawab *"nanti Terdakwa kumpulkan"*, setelah itu Terdakwa I TAMRIN dan Terdakwa II DONA FIRNANDO keluar dari ruangan saksi ASYARI, sedangkan saksi ASYARI langsung memberitahukan kepada seluruh Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan Teluk Pandan untuk memusyawarahkan hal tersebut atau permintaan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk berkumpul pada esok harinya.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB, saksi ASYARI, S.Pd menghubungi Terdakwa II DONA FIRNANDO yang padaa intinya menunggu kedatangan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk konfirmasi dan klarifikasi permasalahannya, lalu Terdakwa II DONA FIRNANDO menjawab *"ya sudah koordinasi saja dengan teman-teman kepala sekolahnya"* lalu HP

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimatikan oleh Terdakwa II DONA FIRNANDO, dan sekira pukul 10.00 WIB seluruh Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Teluk Pandan berkumpul di Kantor Korcam Desa Hanura, kurang lebih sekitar 14 (empat belas) kepala sekolah berkumpul di Kantor tersebut untuk membicarakan tentang adanya ancaman dari Wartawan Media Online Teropong Timur yang didalamnya ada Terdakwa I TAMRIN RUSMAN BIN USMAN, Terdakwa II DONA FIRNANDO BIN ABDUL BARI dan Terdakwa III ISKANDAR BIN AKILIN, yang mana ancaman dari Para Terdakwa adalah *"jika tidak menyelesaikan hal tersebut (memberikan uang kepada para Terdakwa), maka pelaku akan memberitakan di media online teropong timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewengan dana BOS dan dana PIP* , sehingga saksi ASYARI, S.Pd bersama ke tiga belas Kepala Sekolah lainnya di Kecamatan Teluk Pandan sepakat melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib.

- Bahwa pada saat saksi ASYARI, S.Pd mengumpulkan para Kepala Sekolah Dasar kecamatan Teluk Pandan, merasa tidak nyaman dan merasa gelisah atas ancaman dari para Terdakwa, hingga akhirnya diambil kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa yakni sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hasil iuran ke 14 (empat belas) Kepala Sekolah Dasar di Teluk Pandan, masing-masing iuran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB, saksi ASYARI, S.Pd menghubungi Terdakwa DONA FIRNANDO dan berkata *"ya, sudah acc teman-teman sudah siap iuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)*, lalu Terdakwa DONA FIRNANDO berkata *"iya nanti teman Terdakwa kesitu"*, kemudian saksi ASYARI, S.Pd kembali berkata *"ya sudah nanti besok hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam tiga an dana Terdakwa kasihkan"*.
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB seluruh Kepala Sekolah, Pengawas, Dewan Guru SD Negeri se Kecamatan Teluk Pandan melaksanakan kegiatan Rakor, dan sekira jam 12.30 WIB, saksi ASYARI, S.Pd ditemui seseorang yang mengaku temannya Terdakwa DONA FIRNANDO dan berkata *"gimana"* dikarenakan saksi ASYARI, S.Pd sudah paham apa maksud pertanyaanya lalu saksi ASYARI menjawab *"nan, janji Terdakwa kan jam 3 (tiga)"* lalu orang tersebut pergi, dan selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISKANDAR BIN AKILIN datang bersama kawannya ke Kantor Korcam dan berkata *"dari tadi"* dan saksi sudah paham apa maksud perkataan Terdakwa ISKANDAR tersebut, lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab *"barusan, ini ada uang 1 juta tolong terima dulu, nanti hari senin pasti terkumpul uang sisanya"* namun Terdakwa III ISKANDAR kembali berkata *"waduh nggak mungkin"* lalu terdakwa III ISKANDAR menelepon dan selesai menelepon seseorang lalu Terdakwa III ISKANDAR berkata *"udah, diberitain aja"* dan saksi ASYARI, S.Pd hanya diam saja, dan Terdakwa III ISKANDAR berkata *"yuk kita ke rumah Ibu MADU"* lalu Terdakwa III ISKANDAR bersama saksi ASYARI, S.Pd berangkat menuju ke rumah Ibu MADU (kepala sekolah) namun saksi MADUDARI tidak berada di rumah, selanjutnya Terdakwa dan saksi ASYARI pulang ke rumah masing-masing, namun setelah itu saksi ASYARI mendapat informasi bahwa ada Tim dari Wartawan online Teropong Timur datang ke rumah saksi MADUDARI lagi, namun tidak bertemu dengan saksi MADUDARI, dari situ saksi ASYARI, S.Pd dan kawan-kawan Kepala Sekolah lainnya yang ada di Kecamatan Teluk Pandaan merasa gerah sepakat untuk menghubungi tim saber pungli Polres Pesawaran dan memohon bantuan Tim saber Pungli Polres Pesawaran untuk menindak lanjuti peristiwa yang sedang dialami oleh Para Kepala Sekolah Dasar se Kecamatan Teluk Pandan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa II DONA FIRNANDO menghubungi saksi ASYARI, S.Pd Via telepon sambil berkata *"pak gimana informasi dari bu Madu"*, lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab *"iya dana sudah ada di Terdakwa, namun Terdakwa sedang jadi MC di resepsi nanti setelah selesai Terdakwa telepon"* dan kembali Terdakwa II DONA FIRNANDO menjawab *"iya terima kasih"*, selanjutnya Terdakwa menutup teleponnya lalu saksi ASYARI, S.Pd bersama para Kepala Sekolah berembuk mengenai pemberian dana yang diminta para Terdakwa dan akhirnya sepakat untuk meenyerahkannya di SDN I Teluk Pandan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa II DONA FIRNANDO kembali menghubungi saksi ASYARI, S.Pd dan berkata *"dimana pak, di kanot Korcam ya"* lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab *"nggak ini Terdakwa di SDN I Teluk Pandan"* lalu Terdakwa II DONA FIRNANDO kembali berkata *"oh iya Terdakwa meluncur"* dan sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa II DONA FIRNANDO dan Terdakwa I TAMRIN RUSMAN sampai di SDN I Teluk Pandan namun yang masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Terdakwa I TAMRIN sedangkan Terdakwa II DONA FIRNANDO tidak ikut masuk hanya menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa TAMRIN RUSMAN masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah dan selanjutnya saksi ASYARI, S.Pd menyerahkan 1 (satu) buah amplop bertuliskan teluk pandan yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa I TAMRIN RUSMAN disaksikan oleh 9 (sembilan) kepala sekolah, dan Terdakwa menerima uang tersebut sambil berkata "terima kasih sudah kompak, Terdakwa pamit" sambil bersalaman, dan selanjutnya Terdakwa keluar ruangan Kepala Sekolah dan tidak berapa lama kemudiana datang petugas Tim Saber Pungli Polres Pesawaran dan mengamankan Terdakwa I TAMRIN RUSMAN dan Terdakwa II DONA FIRNANDO dan Terdakwa III ISKANDAR Bin AKILIN Yang ditelepon untuk datang ke lokasi, berikut barang bukti berupa uang tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam amplop putih bertuliskan teluk pandan.

- Bahwa Peranan masing-masing Terdakwa adalah untuk Terdakwa I TAMRIN RUSMAN BIN USMAN berperan mengancam akan memberitakan ke media teropong timur dan melaporkan ke pihak berwajib terkait dana bos dan dana PIP sekaligus sebagai eksekutor yang menerima uang dari para Kepala Sekolah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa II DONA FIRNANDO adalah selaku orang yang awalnya mengirimkan dataa BOS dan PIP ke WA saksi ASYARI, S.Pd dan sering menelepon terkait hal tersebut dan mendampingi Terdakwa I TAMRIN saat mengancam akan memberitakan ke media online teropong timur serta datang pada saat penyerahan uang namun menunggu di dalam mobil, dan Terdakwa III ISKANDAR BIN AKILIN adalah orang yang disuruh untuk menemui saksi ASYARI, S.Pd untuk mengambil uang, dikarenakan hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa III mengancam akan memberitakan ke media teropong timur terkait dana BOS dan dana PIP.
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama sebagaimana peranannya masing-masing yang meminta sejumlah uang secara paksa kepada 14 (empat belas) Kepala Sekolah se Kecamatan Teluk Pandan, mengakibatkan kerugian bagi ke 14 (empat belas) Kepala Sekolah Dasar se Kecamatan Teluk Pandan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan total seluruhnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ASYARI, S.Pd Bin BAHARUDDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadi tindak pidana pemerasan tersebut terjadi Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kec. Teluk pandan Kab. Pesawaran
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku tindak pidana pemerasan tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASPITA, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri. DARMAYANTI, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara para pelaku dalam melakukan pemerasan dengan cara Pelaku meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan Kab. Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak berwajib terkait Dana BOS (Biaya Opearasioal Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang kepada para pelaku Dikarenakan kami merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh pelaku dan terus menanyai tentang penyelesaian tersebut serta

*Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mengancam dan mau memberitakan dimedia media onlien Teropong timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Progra Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber punli Polres Pesawaran terkait hal tersebut

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada pelaku tersebut kepada pelaku pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruang Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kec. Teluk pandan Kab. Pesawaran
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada pelaku, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdr. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ASPITA, S.Pd Binti M. ZAINI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadi tindak pidana pemerasan tersebut terjadi Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruang Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kec. Teluk pandan Kab. Pesawaran.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku tindak pidana pemerasan tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdri. NUR HAYANAH, Sdr. ETI RUHAWATIE, sdr.

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri. DARMAYANTI, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara para pelaku dalam melakukan pemerasan dengan cara Pelaku meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan Kab. Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak berwajib terkait Dana BOS (Biaya Opearasioal Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang di pinta oleh para pelaku awalnya sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam gedong tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu sdr. TAMRIN berkata “ kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ kepala sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran kepada pelaku
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang kepada para pelaku Dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh pelaku dan terus menanyai tentang penyelesaian tersebut serta pelaku mengancam dan mau memberitakan dimedia media onlien Teropong timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Progra Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber punli Polres Pesawaran terkait hal tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada pelaku tersebut kepada pelaku pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruangn Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kec. Teluk pandan Kab. Pesawaran
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada pelaku,

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANT

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **SAHELNA Binti AUNULLOH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan tersebut terjadi Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kec. Teluk pandan Kab. Pesawaran.
- Bahwa pelaku tindak pidana pemerasan tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri. DARMAYANTI, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO).
- Bahwa cara para pelaku dalam melakukan pemerasan dengan cara Pelaku meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak berwajib terkait Dana BOS (Biaya Opearasioal Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang di minta oleh para pelaku awalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam gedong tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu Terdakwa TAMRIN berkata “kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda, Kabupaten Pesawaran kepada para Terdakwa;
- Bahwa korban memberikan uang kepada para Terdakwa dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terus menanyai tentang penyelesaian tersebut serta Para Terdakwa mengancam dan mau memberitakan di media media online Teropong Timur dan melaporkan ke pihak yang berwajib tentang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan saksi juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli Polres Pesawaran terkait hal tersebut;
- Bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruangn Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MELIANA BINTI BAHTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
  - Bahwa Para Terdakwa tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda, Kabupaten Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri. DARMAYANTI, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.
  - Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan dengan cara Para Terdakwa meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait Dana BOS (Biaya Opearasioal Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).
  - Bahwa uang yang di minta oleh Para Terdakwa awalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam gedong tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu Terdakwa TAMRIN berkata “kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ kepala sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda Kabupaten Pesawaran kepada pelaku;

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada para pelaku dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terus menanyai tentang penyelesaian tersebut serta Para Terdakwa mengancam dan mau memberitakan dimedia online Teropong Timur dan melaporkan ke pihak yang berwajib tentang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli Polres Pesawaran terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa tersebut pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada pelaku, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **NURHAYANAH Binti M.JUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Para Terdakwa adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdr. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdr. NUR HAYANAH, Sdr. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdr. MELIANA, sdr. DARMAYANTI, sdr. SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.

- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan dengan cara Para Terdakwa meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait Dana BOS (Biaya Opearasioal Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).
- Bahwa uang yang di minta oleh Para Terdakwa awalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam gedong tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu Terdakwa TAMRIN berkata “ kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. Setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari perkepala sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda, Kabupaten Pesawaran kepada pelaku;
- Bahwa korban memberikan uang kepada Para Terdakwa dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terus menanyai tentang penyelesaian tersebut serta pelaku mengancam dan mau memberitakan dimedia online Teropong timur dan melaporkan ke pihak yang berwajib tentang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli Polres Pesawaran terkait hal tersebut;
- Bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2019

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruang Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **IBROHIM, S.Pd. Bin M. SOLEH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruang Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Para Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri. DARMAYANTI, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan dengan cara Para Terdakwa meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan Kab. Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait Dana

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).

- Bahwa uang yang di minta oleh Para Terdakwa awalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam Gedong Tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu Terdakwa TAMRIN berkata “ kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran;
- Bahwa korban memberikan uang kepada Para Terdakwa dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terus menanyai tentang penyelesaian tersebut serta pelaku mengancam dan mau memberitakan dimedia media online Teropong Timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli Polres Pesawaran terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **SALAM, M.Pd. Bin PAIJAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Para Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri. DARMAYANTI, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan dengan cara Para Terdakwa meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan Kab. Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait Dana BOS (Biaya Opearasioal Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).
- Bahwa uang yang di minta oleh Para Terdakwa awalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam Gedong Tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu Terdakwa TAMRIN berkata “ kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran;

- Bahwa korban memberikan uang kepada Para Terdakwa dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terus menanyai tentang penyelesaian tersebut serta pelaku mengancam dan mau memberitakan dimedia media online Teropong Timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli Polres Pesawaran terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

8. Saksi **SUPRIYANTORO Bin SUWARMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Para Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdr. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdr. NUR HAYANAH, Sdr. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdr. MELIANA, sdr. DARMAYANTI, sdr. SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.

- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan dengan cara Para Terdakwa meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan Kab. Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait Dana BOS (Biaya Opearasioal Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).
- Bahwa uang yang di minta oleh Para Terdakwa awalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam Gedong Tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu Terdakwa TAMRIN berkata “ kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran;
- Bahwa korban memberikan uang kepada Para Terdakwa dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terus menanyai tentang penyelesaian tersebut serta pelaku mengancam dan mau memberitakan dimedia media online Teropong Timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli Polres Pesawaran terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruangan Kepala

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

9. Saksi **SRI MADUDARI, S.Pd Binti MUESIAR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruang Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Para Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri. DARMAYANTI, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan dengan cara Para Terdakwa meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan Kab. Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait Dana

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).

- Bahwa uang yang di minta oleh Para Terdakwa awalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam Gedong Tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu Terdakwa TAMRIN berkata “ kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran;
- Bahwa korban memberikan uang kepada Para Terdakwa dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terus menanyai tentang penyelesaian tersebut serta pelaku mengancam dan mau memberitakan dimedia media online Teropong Timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli Polres Pesawaran terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **AGUS IRIANTO bin RUKADI HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Para Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri. DARMAYANTI, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan dengan cara Para Terdakwa meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan Kab. Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait Dana BOS (Biaya Opearasioal Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).
- Bahwa uang yang di minta oleh Para Terdakwa awalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam Gedong Tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu Terdakwa TAMRIN berkata “ kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran;

- Bahwa korban memberikan uang kepada Para Terdakwa dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terus menanyakan tentang penyelesaian tersebut serta pelaku mengancam dan mau memberitakan dimedia media online Teropong Timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli Polres Pesawaran terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

11. Saksi **ETIE RUHAWATIE binti HASAN IPIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Para Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdr. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdr. NUR HAYANAH, Sdr. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdr. MELIANA, sdr. DARMAYANTI, sdr. SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan dengan cara Para Terdakwa meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan Kab. Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait Dana BOS (Biaya Opearasioal Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).
  - Bahwa uang yang di minta oleh Para Terdakwa awalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam Gedong Tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu Terdakwa TAMRIN berkata “ kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran;
  - Bahwa korban memberikan uang kepada Para Terdakwa dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terus menanyai tentang penyelesaian tersebut serta pelaku mengancam dan mau memberitakan dimedia media online Teropong Timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli Polres Pesawaran terkait hal tersebut;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruangan Kepala

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

12. Saksi **YULINA, S.Pd binti ABDULAH HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruang Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Para Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri. DARMAYANTI, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan dengan cara Para Terdakwa meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan Kab. Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait Dana

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).

- Bahwa uang yang di minta oleh Para Terdakwa awalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam Gedong Tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu Terdakwa TAMRIN berkata “ kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran;
- Bahwa korban memberikan uang kepada Para Terdakwa dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terus menanyai tentang penyelesaian tersebut serta pelaku mengancam dan mau memberitakan dimedia media online Teropong Timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli Polres Pesawaran terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi **DARMAYANTI, S.PD binti HANAFI SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Para Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri. DARMAYANTI, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan dengan cara Para Terdakwa meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan Kab. Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait Dana BOS (Biaya Opearasioal Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).
- Bahwa uang yang di minta oleh Para Terdakwa awalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam Gedong Tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu Terdakwa TAMRIN berkata “ kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran;

- Bahwa korban memberikan uang kepada Para Terdakwa dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terus menanyakan tentang penyelesaian tersebut serta pelaku mengancam dan mau memberitakan dimedia media online Teropong Timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli Polres Pesawaran terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

14. Saksi **KAMARUDIN, S.Pd Bin MINAK MANGKU MARGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Para Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdr. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdr. NUR HAYANAH, Sdr. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdr. MELIANA, sdr. DARMAYANTI, sdr. SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.

- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan dengan cara Para Terdakwa meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan Kab. Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait Dana BOS (Biaya Opearasioal Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).
- Bahwa uang yang di minta oleh Para Terdakwa awalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam Gedong Tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu Terdakwa TAMRIN berkata “ kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran;
- Bahwa korban memberikan uang kepada Para Terdakwa dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terus menanyai tentang penyelesaian tersebut serta pelaku mengancam dan mau memberitakan dimedia media online Teropong Timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli Polres Pesawaran terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruangan Kepala

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

15. Saksi **KAMARUDIN, S.Pd Bin MINAK MANGKU MARGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa Para Terdakwa tindak pidana pemerasan tersebut adalah masing masing bernama TAMRIN, umur sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat Saksi tidak mengetahui alamatnya, sdr. FIRNANDO, sekira umur 30 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan ISKANDAR, sekira 50 tahun, pekerjaan wartawan media teropong timur online, Alamat saksi tidak mengetahui alamatnya dan korban dari tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut adalah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri Se Kecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran yaitu (sdr. ASYARI, sdr. YULINA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. SRI MADUDARI, sdr. SALAM, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri. DARMAYANTI, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO.
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan dengan cara Para Terdakwa meminta uang kepada saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Pandan Kab. Pesawaran dengan cara menghubungi saksi melalui Handphone dengan mengancam akan memberitakan segala kekeliruan kami kepada masyarakat lalu akan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait Dana

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar).

- Bahwa uang yang di minta oleh Para Terdakwa awalnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) berdasarkan korcam Gedong Tataan, namun akhirnya meminta kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dengan saksi memberitahukan bahwa “ ngga mungkin lah 14 (empat belas) SD itu, hanya 6 (enam) SD besarnya, kasihanlah, lalu Terdakwa TAMRIN berkata “ kumpulkan saja teman teman kepala sekolah. setelah selesai koordinasi dan sepakat memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara iuran uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kepala sekolah saksi dan 13 (tiga belas) Kepala Sekolah SD Negeri SeKecamatan Teluk Panda Kab. Pesawaran;
- Bahwa korban memberikan uang kepada Para Terdakwa dikarenakan saksi merasa resah dan terganggu dengan ancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan terus menanyai tentang penyelesaian tersebut serta pelaku mengancam dan mau memberitakan dimedia media online Teropong Timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewangan Dana BOS (Biaya Operasional Siswa) dan Dana PIP (Program Indonesia Pintar) dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim saber pungli Polres Pesawaran terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 Wib di Dalam Ruangan Kepala Sekolah SDN 1 Teluk Pandan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa, yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. ASPITA, Sdr. IBROHIM, Sdr. SUPRIYANTORO, sdri. NUR HAYANAH, Sdri. ETI RUHAWATIE, sdr. KOMARUDIN, sdri. MELIANA, sdri SAHELNA, dan sdr. AGUS HARYANTO;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ).

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I **ISKANDAR Bin AKILIN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana pemerasan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terjadinya tindak pidana Pemerasan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 di SDN 01 Teluk Pandan Kab. Pesawaran
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan pemerasan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yang masing-masing bernama TAMRIN dan DONA FIRNANDO;
- Bahwa cara Terdakwa beserta 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yang masing masing bernama **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN, DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)**, SOPUAN dalam melakukan tindak pidana Pemerasan dan pengancaman dengan cara Terdakwa berempat ke sekolah menanyakan anggaran dana BOS bahwa perbelanjaan anggarannya tidak sesuai sehingga Terdakwa langsung konfirmasi ke korcam ternyata korcam tidak mampu mengatasinya setelah itu kami akan memberitakan hal tersebut setelah itu Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** berkomunikasi dengan Korcam dan kepala sekolah selanjutnya Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** yang berkomunikasi dengan salah satu kepala sekolah yang bernama MADUDARI selanjutnya Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa isi berita yang akan di muat dimedia online teropong timur tersebut adalah berita mengenai penyelewengan dana BOS yang dilakukan oleh masing masing kepala sekolah yang ada di Sekolah Dasar Negeri Teluk Pandan dan hubungan antara korcam dan kepala sekolah adalah korcam selaku kordinator kepala sekolah dasar yang ada di kecamatan Teluk Pandan;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 12.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah di Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa di telepon oleh Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** yang mengatakan bahwa Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** terkena

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.



OTT dan meminta Terdakwa membantu Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** kemudian Terdakwa menuju ke Teluk Pandan dan sesampainya di Teluk Pandan Terdakwa berhenti dan menelpon Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** kemudian Terdakwa disuruh menunggu dipinggir jalan tidak lama kemudian tiba mobil yang di dalamnya adalah Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** dan Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** yang sudah ditangkap dan diamankan oleh polisi dan Terdakwapun ikut diamankan oleh polisi dan dibawa ke Polres Pesawaran dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berita tentang penyelewangan dana BOS yang terjadi di Sekolah Dasar Teluk Pandan tersebut belum dimuat diberita online teropong timur. Maksud dan tujuan Terdakwa memuat berita tentang penyelewangan dan BOS tersebut adalah untuk memberitakan ke publik tentang penyelewangan dana BOS yang ada di Sekolah Dasar Kecamatan Teluk Pandan;
- Bahwa sebelum berita tentang penyelewangan tersebut akan dimuat, Korcam meminta agar berita tersebut diralat dengan memberikan sesuatu. Namun Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya sesuatu tersebut apa bentuknya karena yang berhubungan langsung adalah Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)**. Dan Terdakwa hanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan mengenai redaksi tentang berita penyelewangan dana BOS di wilayah lain Terdakwa belum pernah membuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan sebagai Terdakwa saat sekarang ini karena Terdakwa di duga melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di SDN 01 Teluk Pandan Desa Hanura, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemerasan Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya bernama ISKANDAR Bin AKILIN (Alm) dan DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm);
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan dan pengancaman tersebut adalah para kepala sekolah dasar yang ada di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa isi berita yang akan di muat dimedia online teropong timur tersebut adalah berita mengenai penyelewengan dana BOS yang dilakukan oleh masing masing kepala sekolah yang ada di sekolah dasar negeri Teluk Pandan;
- Bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa masing masing bernama DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) selaku Kabiro Media Terpong Propinsi Lampung dan ISKANDAR Bin AKILIN (Alm) selaku Wakil Ketua Media Terpong Propinsi Lampung dan Terdakwa pada media tersebut adalah sebagai sekretaris media teropong timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan ketua Kabiro media teropong timur bernama DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) serta SOFWAN, dan ISKANDAR Bin AKILIN (Alm) bertemu dengan Korcam Kecamatan Teluk Pandan yang bernama ASYARI, saat bertemu dengan korcam tersebut, Saat itu Terdakwa dan Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) membawa data tentang penyelewengan dana BOS dan PIP yang ada di seluruh sekolah dasar negeri di Kecamatan Teluk Pandan. Setelah kami menunjukan data tersebut, Terdakwa mengatakan kepada korcam bahwa akan memuat berita penyelewengan tersebut kedia online teropong timur. Namun ketika Terdakwa mengatakan hal demikian, korcam mengatakan bahwa berita tersebut jangan di beritakan, karena akan di konfirmasi kepada masing masing kepala sekolah SD. Setelah itu, Terdakwa serta Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) pergi, kemudian Terdakwa menemui Kepala sekolah SD yang bernama ibu MADUDARI untuk memberitahu kepadanya bahwa sekolahannya dan sekolahan lainnya terjadi penyimpangan dana BOS dan PIP. Namun saat itu setelah Terdakwa memberitahu hal tersebut, yang selanjutnya berkomunikasi dengan dengan ibu MADUDARI tersebut adalah Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm), namun setelah itu ibu MADUDARI memanggil Terdakwa kemudian menjelaskan permasalahan mengenai dana BOS tersebut. Namun pada saat itu

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepadanya sikapi permasalahan tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi bersama dengan Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm). Beberapa hari kemudian menurut keterangan Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) bahwa kami di panggil oleh Korcam Teluk Pandan untuk meralat berita, saat itu Terdakwa bersama Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) datang kesekolahan SDN 01 Teluk Pandan untuk menemui korcam. Setibanya di SD tersebut, karna Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) menggunakan celana pendek, Terdakwa disuruh Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) untuk turun dari mobil menemui korcam sedangkan Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) menunggu di mobil. Ketika Terdakwa masuk keruangan sekolah tersebut, Terdakwa bertemu dengan korcam dan korcam tersebut langsung memberikan Terdakwa amplop yang berisi uang. Setelah itu amplop tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa pergi. Adapun amplop berisi uang tersebut adalah uang untuk meralat berita.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 10.15 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa di jemput oleh Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) lalu diajak pergi olehnya. Di perjalanan, Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) kemanakah tujuan kita, saat itu dijawab, kita akan pergi menemui korcam kecamatan Teluk Pandan di SDN 01 Teluk Pandan di Hanura. Karna korcam akan memberikan sesuatu untuk meralat berita. Namun sebelumnya dapat Terdakwa jelaskan, awal nya Terdakwa dan ketua Kabiro media teropong timur bernama DONA FIRNANDO serta SOFWAN, dan ISKANDAR tersebut pernah bertemu dengan Korcam kecamatan teluk pandan bernama ASYARI. saat bertemu dengan korcam tersebut, Saat itu Terdakwa dan Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) membawa data tentang penyelewangan dana BOS dan PIP yang ada di seluruh sekolah dasar negeri di Kecamatan Teluk Pandan. Setelah kami menunjukan data tersebut, Terdakwa mengatakan kepada korcam bahwa akan memuat berita penyelewangan tersebut kedia online teropong timur. Namun ketika Terdakwa mengatakan hal demikian, korcam mengatakan bahwa berita tersebut jangan di beritakan, karena akan di konfirmasi kepada masing masing kepala sekolah SD. Setelah itu,

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa serta Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) pergi, kemudian Terdakwa menemui Kepala sekolah SD yang bernama ibu MADUDARI untuk memberitahu kepada nya bahwa sekolahan nya dan sekolahan lain nya terjadi penyimpangan dana BOS dan PIP. Namun saat itu setelah Terdakwa memberitahu hal tersebut, yang selanjutnya berkomunikasi dengan dengan ibu MADUDARI tersbut adalah Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm), namun setelah itu ibu MADUDARI memanggil Terdakwa kemudian menjelaskan permasalahan mengenai dana BOS tersebut. Namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya sikapi permasalahan tersebut. Setelah selang waktu 5 hari, pada hari ini Terdakwa chet melalui WA kepada sdr MADUDARI bahwa Terdakwa tidak bisa menahan Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) untuk memuat berita tersebut, dan sdr MADUDARI menjawab bahwa sgala sesuatu sudah di serahkan kepada korcam, lalu pesan chet WA tersebut Terdakwa teruskan kepada Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) dan Terdakwa I ISKANDAR Bin AKILIN (Alm). Setelah Terdakwa meneruskan berita tersebut, barulah sdr DONA FIRNANDO tersebut datang kerumah Terdakwa lalu menjemput Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa pergi, setiba nya di SDN 01 Teluk Pandan, Terdakwa disuruh oleh Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) untuk turun menemui korcam karena Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) menggunakan celana pendek, Terdakwa disuruh Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) untuk turun dari mobil menemui korcam sedangkan Terdakwa III DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm) menunggu di mobil. Ketika Terdakwa masuk keruangan sekolah tersebut, Terdakwa bertemu dengan korcam dan korcam tersebut langsung memberikan Terdakwa amplop yang berisi uang. Setelah itu amplop tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa pergi. Adapun amplop berisi uang tersebut adalah uang untuk meralat berita. Setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Pesawaran hingga Terdakwa dilakukan pemeriksaa

- Bahwa yang diperlihatkan dihadapan Terdakwa 1 ( satu ) lembar Amplop berisi uang sebesar Rp. 7.000.000. ( tujuh juta rupiah ) adalah benar bahwa amplop berisi uang tersebut adalah yang diberikan oleh korcam teluk pandan kepada Terdakwaa pergi. Adapun amplop berisi uang tersebut adalah uang untuk meralat berita. Setelah uang Terdakwa terima

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Pesawaran hingga Terdakwa dilakukan pemeriksaan

Menimbang, bahwa Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena di duga telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pemerasan dan pengancaman tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 11.20 wib di SDN 01 Teluk Pandan Desa Hanura, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama 3 orang lain nya bernama ISKANDAR Bin AKILIN (Alm) dan TAMRIN RUSMAN Bin USMAN;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama ASYARI selaku Korcab Teluk Pandan Selaku korban tindak pidana pemerasan tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu secara langsung, setelah Terdakwa menelpon dan mengirimkan data dugaan penyelewangan dana BOS dan Dana PIP terhadap Para Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan Teluk Pandan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. ASYARI selaku Korcam Teluk Pandan Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 10.30 Wib di Ruang Kanor Korcam Desa Hanura Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. ASYARI selaku Korcam Teluk Pandan “ tolong disikapi dan ditindak lanjuti kepada kepala sekolah SDN yang ada di Kec. Teluk Pandan terkait penyimpanan dana BOS dan Dana PIP, untuk diselesaikan dan juga dibenahi pembelanjaan anggaran dana BOS, dibenahi anggaran PIP yang harus dibagikan;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II TAMRIN RUSMAN Bin USMAN pernah berkata kepada sdr. ASYARI, apabila masalah ini tidak bisa disikapi dan diselesaikan maka akan diberitakan di media teropong timur dan akan melaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa perkataan Terdakwa dan Terdakwa II TAMRIN RUSMAN Bin USMAN tersebut bukan merupakan pengancaman dan penekanan

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun peringatan terhadap sdr. ASYARI terkait penyimpangan dana BOS dan Dana PIP.

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui, namun setelah diamankan dan di periksa uang yang diterima oleh Terdakwa II TAMRIN RUSMAN Bin USMAN sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mensepakati diselesaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang untuk apa yang diterima oleh Terdakwa II TAMRIN RUSMAN Bin USMAN tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui tentang disepakati atau diselesaikan dengan jumlah sebanyak itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa II TAMRIN RUSMAN Bin USMAN masuk kedalam ruangan Korcam untuk mengambil uang, Terdakwa tidak ikut dengan Terdakwa II TAMRIN RUSMAN Bin USMAN dalam menerima uang tersebut karena Terdakwa tidak masuk keruangan dan menunggu di dalam mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
- 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan Teluk Pandan
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna putih
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Warna silver
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna putih
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Para Saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa III DONA FIRNANDO BIN ABDUL BARI menghubungi Saksi ASYARI,S.Pd (selaku Korcam Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Teluk Pandan) melalui Handphone dengan berkata *"Terdakwa wartawan online teropong timur, kepala sekolah binaan saksi ASYARI,S.Pd di duga melakukan banyak penyimpangan terkait dana BOS (Biaya Oprasional Sekolah) dan PIP (Program Indonesia Pintar) lihat saja sudah Terdakwa WA (WhatsApp messenger) kan dan Terdakwa mempunyai data"*, lalu saksi ASYARI, S.Pd berkata *"ya, Terdakwa sudah paham dan tidak mau membicarakannya melalui telpon"*, lalu saksi ASYARI,S,Pd mematikan Handphonenya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB ada yang menelpon yang saksi ASYARI,S,Pd tidak ketahui nomornya dengan berkata *"Bagaimana mengenai Kepala Sekolah Binaanmu Mau di selesaikan atau tidak"* Lalu saksi ASYARI,S,Pd menjawab *"iya"* lalu orang tersebut berkata *" untuk lebih paham dan jelasnya tanya dengan korcam way rilau dan korcam gedong tataan, lalu saksi ASYARI,S.Pd menjawab "iya, Terdakwa kordinasi dengan korcam lainnya, lalu dijawab olehnya "ya sudah iya" lalu telponya di matikan, setelah itu saksi ASYARI,S.Pd. langsung bertaya dengan korcam Gedong Tataan yang bernama MARSUS sekira umur 52 Tahun, pekerjaan PNS, alamat Desa Gedong Tataan Kab.Pesawaran dengan berkata "pak MARSUS betul di hubungi sama wartawan online teropong timur "lalu sdr MARSUS menjawab" iya, Terdakwa pening, dihubungi juga Terdakwa sama wartawan online teropong timur lalu saksi ASYARI,S,Pd berkata "Oh";*
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa I **ISKANDAR Bin AKILIN (Alm)**, Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** dan Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** datang menemui saksi ASYARI,S,Pd ke Kantor Korcam Daerah Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran lalu Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** dan Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** masuk kerungan saksi ASYARI, S.Pd, lalu Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** berkata *"ini ketua teropong timur yang sering menelpon bapak, bagaimana mengenai hal yang Terdakwa WA kan"*, kemudian saksi ASYARI, S.Pd menjawab *"ya sedikit sudah saya amati, tapi setahun saya*

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja menjadi Korcam menurut Pengamatan saya bahwa kepala sekolah sudah bekerja dengan baik” namun Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** kembali berkata “kami sudah ada data” lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab “oh mengenai finansial, emang berapa supaya selesai” lalu Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** menjawab “40 (empat puluh) juta, emangnya berapa sekolah yang ada disini” kemudian saksi ASYARI, S.Pd menjawab “cuman 14 (empat belas), lalu Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** kembali berkata “25 (dua puluh lima juta) lah”, kemudian saksi ASYARI terdiam mendengar hal tersebut, lalu berkata lagi “nggak mungkin lah 14 SD itu, hanya 6 SD besarnya, kasihanlah, kemudian Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** berkata lagi “kumpulkan saja teman-teman Kepala Sekolah” dan saksi ASYARI kembali menjawab “nanti saya kumpulkan”, setelah itu Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** dan Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** keluar dari ruangan saksi ASYARI, sedangkan saksi ASYARI langsung memberitahukan kepada seluruh Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan Teluk Pandan untuk memusyawarahkan hal tersebut atau permintaan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk berkumpul pada esok harinya;

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB, saksi ASYARI, S.Pd menghubungi Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** yang pada intinya menunggu kedatangan dari Terdakwa I, dan Terdakwa II untuk konfirmasi dan klarifikasi permasalahannya, lalu Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** menjawab “ya sudah koordinasi saja dengan teman-teman kepala sekolahnya” lalu HP dimatikan oleh Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)**, dan sekira pukul 10.00 WIB seluruh Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Teluk Pandan berkumpul di Kantor Korcam Desa Hanura, kurang lebih sekitar 14 (empat belas) kepala sekolah berkumpul di Kantor tersebut untuk membicarakan tentang adanya ancaman dari Wartawan Media Online Teropong Timur yang didalamnya ada Terdakwa I **ISKANDAR Bin AKILIN (Alm)**, Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** dan Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)**, yang mana ancaman dari Para Terdakwa adalah “jika tidak menyelesaikan hal tersebut (memberikan uang kepada para Terdakwa), maka pelaku akan memberitakan di media online teropong timur dan melaporkan ke pihak



*berwajib tentang penyelewengan dana BOS dan dana PIP , sehingga saksi ASYARI, S.Pd bersama ke tiga belas Kepala Sekolah lainnya di Kecamatan Teluk Pandan sepakat melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib.*

- Bahwa pada saat saksi ASYARI ,S.Pd mengumpulkan para Kepala Sekolah Dasar kecamatan Teluk Pandan, merasa tidak nyaman dan merasa gelisah atas ancaman dari para Terdakwa, hingga akhirnya diambil kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa yakni sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hasil iuran ke 14 (empat belas) Kepala Sekolah Dasar di Teluk Pandan, masing-masing iuran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB, saksi ASYARI, S.Pd menghubungi Terdakwa DONA FIRNANDO dan berkata *"ya, sudah acc teman-teman sudah siap iuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),* lalu Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (AIm)** berkata *"iya nanti teman Terdakwa kesitu",* kemudian saksi ASYARI, S.Pd kembali berkata *"ya sudah nanti besok hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam tiga an dana Terdakwa kasihkan".*
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB seluruh Kepala Sekolah, Pengawas, Dewan Guru SD Negeri se Kecamatan Teluk Pandan melaksanakan kegiatan Rakor, dan sekira jam 12.30 WIB, saksi ASYADI, S.Pd ditemui seseorang yang mengaku temannya Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (AIm)** dan berkata *"gimana"* dikarenakan saksi ASYARI, S.Pd sudah paham apa maksud pertanyaanya lalu saksi ASYARI menjawab *"nan, janji Terdakwa kan jam 3 (tiga)"* lalu orang tersebut pergi, dan selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa I **ISKANDAR BIN AKILIN (AIm)** datang bersama kawannya ke Kantor Korcam dan berkata *"dari tadi"* dan saksi sudah paham apa maksud perkataan Terdakwa I **ISKANDAR BIN AKILIN (AIm)** tersebut, lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab *"barusan, ini ada uang 1 juta tolong terima dulu, nanti hari senin pasti terkumpul uang sisanya"* namun Terdakwa I **ISKANDAR BIN AKILIN (AIm)** kembali berkata *"waduh nggak mungkin"* lalu Terdakwa I **ISKANDAR BIN AKILIN (AIm)** menelepon dan selesai menelepon seseorang lalu Terdakwa I **ISKANDAR BIN AKILIN (AIm)** berkata *"udah, diberaitain aja"* dan saksi ASYARI, S.Pd hanya diam saja, dan Terdakwa I **ISKANDAR BIN AKILIN**

*Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.*





(Alm) berkata "yuk kita ke rumah Ibu MADU" lalu Terdakwa I **ISKANDAR BIN AKILIN (Alm)** bersama saksi ASYARI, S.Pd berangkat menuju ke rumah Ibu MADU (kepala sekolah) namun saksi MADUDARI tidak berada di rumah, selanjutnya Terdakwa I **ISKANDAR BIN AKILIN (Alm)** dan saksi ASYARI pulang ke rumah masing-masing, namun setelah itu saksi ASYARI mendapat informasi bahwa ada Tim dari Wartawan online Teropong Timur datang ke rumah saksi MADUDARI lagi, namun tidak bertemu dengan saksi MADUDARI, dari situ saksi ASYARI, S.Pd dan kawan-kawan Kepala Sekolah lainnya yang ada di Kecamatan Teluk Pandaan merasa gerah sepakat untuk menghubungi tim saber pungli Polres Pesawaran dan memohon bantuan Tim saber Pungli Polres Pesawaran untuk menindak lanjuti peristiwa yang sedang dialami oleh Para Kepala Sekolah Dasar se Kecamatan Teluk Pandan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** menghubungi saksi ASYARI, S.Pd Via telepon sambil berkata "pak gimana informasi dari bu Madu", lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab "iya dana sudah ada di saya, saya sedang jadi MC di resepsi nanti setelah selesai saya telepon" dan kembali Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** menjawab "iya terima kasih", selanjutnya Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** menutup teleponnya lalu saksi ASYARI, S.Pd bersama para Kepala Sekolah berembuk mengenai pemberian dana yang diminta para Terdakwa dan akhirnya sepakat untuk meenyerahkannya di SDN I Teluk Pandan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** kembali menghubungi saksi ASYARI, S.Pd dan berkata "dimana pak, di kanot Korcam ya" lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab "nggak ini saya di SDN I Teluk Pandan" lalu Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** kembali berkata "oh iya Terdakwa meluncur" dan sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** dan Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** sampai di SDN I Teluk Pandan namun yang masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah hanya Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** sedangkan Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** tidak ikut masuk hanya menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah dan selanjutnya saksi ASYARI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd menyerahkan 1 (satu) buah amplop bertuliskan teluk pandan yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** disaksikan oleh 9 (sembilan) kepala sekolah, dan Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** menerima uang tersebut sambil berkata "*terima kasih sudah kompak, Terdakwa pamit*" sambil bersalaman, dan selanjutnya Terdakwa keluar ruangan Kepala Sekolah dan tidak berapa lama kemudiana datang petugas Tim Saber Pungli Polres Pesawaran dan mengamankan Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN Bin USMAN** dan Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** dan Terdakwa I **ISKANDAR Bin AKILIN (Alm)** Yang ditelepon untuk datang ke lokasi, berikut barang bukti berupa uang tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam amplop putih bertuliskan teluk pandan.

- Bahwa Peranan masing-masing Terdakwa adalah untuk Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN BIN USMAN** berperan mengancam akan memberitakan ke media teropong timur dan melaporkan ke pihak yang berwajib terkait dana BOS dan dana PIP sekaligus sebagai eksekutor yang menerima uang dari para Kepala Sekolah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa III **DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI (Alm)** adalah selaku orang yang awalnya mengirimkan data BOS dan PIP ke WA saksi ASYARI, S.Pd dan sering menelepon terkait hal tersebut dan mendampingi Terdakwa II **TAMRIN RUSMAN BIN USMAN** saat mengancam akan memberitakan ke media online teropong timur serta datang pada saat penyerahan uang namun menunggu di dalam mobil, dan Terdakwa III **ISKANDAR BIN AKILIN (Alm)** adalah orang yang disuruh untuk menemui saksi ASYARI, S.Pd untuk mengambil uang, dikarenakan hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa III mengancam akan memberitakan ke media teropong timur terkait dana BOS dan dana PIP;
- Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama sebagaimana peranannya masing-masing yang meminta sejumlah uang secara paksa kepada 14 (empat belas) Kepala Sekolah se Kecamatan Teluk Pandan, mengakibatkan kerugian bagi ke 14 (empat belas) Kepala Sekolah Dasar se Kecamatan Teluk Pandan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan total seluruhnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal sehingga Majelis Hakim membuktikan dakwaan tunggal yang sekiranya tepat diterapkan pada diri para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim langsung dakwaan tunggal yang tepat diterapkan pada diri para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**
3. **Unsur Memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

**Menimbang**, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama: THAMRIN RUSMAN BIN USMAN, DONA FIRNANDO Bin ABDUL BARI dan ISKANDAR Bin AKILIN, yang identitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa I THAMRIN RUSMAN BIN USMAN, Terdakwa II DONA FIRNANDO BIN ABDUL BARI dan Terdakwa III ISKANDAR BIN AKILIN yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Para Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Para Terdakwa terbukti kebenarannya?, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I THAMRIN RUSMAN BIN USMAN, Terdakwa II DONA FIRNANDO BIN ABDUL BARI dan Terdakwa III ISKANDAR BIN AKILIN termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur **"setiap orang"** menurut **Majelis Hakim telah terpenuhi**;

## **Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk pada perbuatan dengan secara sadar melakukan perbuatan yang akan mendapatkan keuntungan, kafaedahan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, namun dilakukan bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini;

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II DONA FIRNANDO BIN ABDUL BARI menghubungi Saksi ASYARI,S.Pd (selaku Korcam Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Teluk Pandan) melalui Handphone dengan berkata *"Saya wartawan online teropong timur, kepala sekolah binaan saksi*

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASYARI, S.Pd di duga melakukan banyak penyimpangan terkait dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan PIP (Program Indonesia Pintar) lihat saja sudah saya WA (WhatsApp messenger) kan dan saya mempunyai data", lalu saksi ASYARI, S.Pd berkata "ya, saya sudah paham dan tidak mau membicarakannya melalui telpon", lalu saksi ASYARI, S.Pd mematikan Handphonenya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB ada yang menelpon yang saksi ASYARI, S.Pd tidak ketahui nomornya dengan berkata "Bagaimana mengenai Kepala Sekolah Binaanmu Mau di selesaikan atau tidak" Lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab "iya" lalu orang tersebut berkata " untuk lebih paham dan jelasnya tanya dengan korcam way rilau dan korcam gedong tataan ,lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab "iya, saya kordinasi dengan korcam lainnya, lalu dijawab olehnya "ya sudah iya" lalu telponya di matikan, setelah itu saksi ASYARI, S.Pd. langsung bertaya dengan korcam Gedong Tataan yang bernama MARSUS sekira umur 52 Tahun, pekerjaan PNS, alamat Desa Gedong Tataan Kab.Pesawaran dengan berkata "pak MARSUS betul di hubungi sama wartawan online teropong timur "lalu sdr MARSUS menjawab" iya, saya pening, dihubungi juga saya sama wartawan online teropong timur lalu saksi ASYARI, S.Pd berkata "Oh"
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib terdakwa I TAMRIN, terdakwa II DONA FIRNANDO, terdakwa III ISKANDAR datang menemui saksi ASYARI, S.Pd ke Kantor Korcam Daerah Desa Hanura Kec.Teluk Pandan Kab.Pesawaran lalu terdakwa I TAMRIN dan terdakwa II DONA FIRNANDO masuk kerungan saksi ASYARI, S.Pd, lalu Terdakwa I Tamrin berkata "ini ketua teropong timur yang sering menelpon bapak, bagaimana mengenai hal yang saya WA kan", kemudian saksi ASYARI, S.Pd menjawab "ya sedikit sudah saya amati, tapi setahun saya bekerja menjadi Korcam menurut Pengamatan saya bahwa kepala sekolah saya sudah bekerja dengan baik" namun Terdakwa I Tamrin kembali berkata "kami sudah ada data" lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab "oh mengenai finasial, emang berapa supaya selesai" lalu Terdakwa I TAMRIN menjawab "40 (empat puluh) juta, emangnya berapa sekolah yang ada disini" kemudian saksi ASYARI, S.Pd menjawab "cuman 14 (empat belas), lalu Terdakwa I TAMRIN kembali berkata "25 (dua puluh lima juta) lah", kemudian saksi ASYARI

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdiam mendengar hal tersebut, lalu berkata lagi *"nggak mungkin lah 14 SD itu, hanya 6 SD besarnya, kasihanlah,* kemudian Terdakwa I TAMRIN berkata lagi *"kumpulkan saja teman-teman Kepala Sekolah"* dan saksi ASYARI kembali menjawab *"nanti saya kumpulkan"*, setelah itu Terdakwa I TAMRIN dan Terdakwa II DONA FIRNANDO keluar dari ruangan saksi ASYARI, sedangkan saksi ASYARI langsung memberitahukan kepada seluruh Kepala Sekolah yang ada di Kecamatan Teluk Pandan untuk memusyawarahkan hal tersebut atau permintaan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk berkumpul pada esok harinya.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB, saksi ASYARI, S.Pd menghubungi Terdakwa II DONA FIRNANDO yang padaa intinya menunggu kedatangan dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk konfirmasi dan klarifikasi permasalahannya, lalu Terdakwa II DONA FIRNANDO menjawab *"ya sudah koordinasi saja dengan teman-teman kepala sekolahnya"* lalu HP dimatikan oleh Terdakwa II DONA FIRNANDO, dan sekira pukul 10.00 WIB seluruh Kepala Sekolah Dasar Kecamatan Teluk Pandan berkumpul di Kantor Korcam Desa Hanura, kurang lebih sekitar 14 (empat belas) kepala sekolah berkumpul di Kantor tersebut untuk membicarakan tentang adanya ancaman dari Wartawan Media Online Teropong Timur yang didalamnya ada Terdakwa I TAMRIN RUSMAN BIN USMAN, Terdakwa II DONA FIRNANDO BIN ABDUL BARI dan Terdakwa III ISKANDAR BIN AKILIN, yang mana ancaman dari Para Terdakwa adalah *"jika tidak menyelesaikan hal tersebut (memberikan uang kepada para Terdakwa), maka pelaku akan memberitakan di media online teropong timur dan melaporkan ke pihak berwajib tentang penyelewengan dana BOS dan dana PIP ,* sehingga saksi ASYARI, S.Pd bersama ke tiga belas Kepala Sekolah lainnya di Kecamatan Teluk Pandan sepakat melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut kepada pihak berwajib.
- Bahwa pada saat saksi ASYARI ,S.Pd mengumpulkan para Kepala Sekolah Dasar kecamatan Teluk Pandan, merasa tidak nyaman dan merasa gelisah atas ancaman dari para Terdakwa, hingga akhirnya diambil kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada para Terdakwa yakni sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hasil iuran ke 14 (empat belas) Kepala Sekolah Dasar di Teluk Pandan, masing-masing iuran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB, saksi ASYARI, S.Pd menghubungi Terdakwa DONA FIRNANDO dan berkata "ya, sudah acc teman-teman sudah siap iuran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)", lalu Terdakwa DONA FIRNANDO berkata "iya nanti teman saya kesitu", kemudian saksi ASYARI, S.Pd kembali berkata "ya sudah nanti besok hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam tiga an dana saya kasihkan".
- Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira jam 09.00 WIB seluruh Kepala Sekolah, Pengawas, Dewan Guru SD Negeri se Kecamatan Teluk Pandan melaksanakan kegiatan Rakor, dan sekira jam 12.30 WIB, saksi ASYADI, S.Pd ditemui seseorang yang mengaku temannya Terdakwa DONA FIRNANDO dan berkata "gimana" dikarenakan saksi ASYARI, S.Pd sudah paham apa maksud pertanyaanya lalu saksi ASYARI menjawab "nan, janji saya kan jam 3 (tiga)" lalu orang tersebut pergi, dan selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa ISKANDAR BIN AKILIN datang bersama kawannya ke Kantor Korcam dan berkata "dari tadi" dan saksi sudah paham apa maksud perkataan Terdakwa ISKANDAR tersebut, lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab "barusan, ini ada uang 1 juta tolong terima dulu, nanti hari senin pasti terkumpul uang sisanya" namun Terdakwa III ISKANDAR kembali berkata "waduh nggak mungkin" lalu terdakwa III ISKANDAR menelepon dan selesai menelepon seseorang lalu Terdakwa III ISKANDAR berkata "udah, diberaitain aja" dan saksi ASYARI, S.Pd hanya diam saja, dan Terdakwa III ISKANDAR berkata "yuk kita ke rumah Ibu MADU" lalu Terdakwa III ISKANDAR bersama saksi ASYARI, S.Pd berangkat menuju ke rumah Ibu MADU (kepala sekolah) namun saksi MADUDARI tidak berada di rumah, selanjutnya Terdakwa dan saksi ASYARI pulang ke rumah masing-masing, namun setelah itu saksi ASYARI mendapat informasi bahwa ada Tim dari Wartawan online Teropong Timur datang ke rumah saksi MADUDARI lagi, namun tidak bertemu dengan saksi MADUDARI, dari situ saksi ASYARI, S.Pd dan kawan-kawan Kepala Sekolah lainnya yang ada di Kecamatan Teluk Pandaan merasa gerah sepakat untuk menghubungi tim saber pungli Polres Pesawaran dan memohon bantuan Tim saber Pungli Polres Pesawaran untuk menindak lanjuti peristiwa yang sedang dialami oleh Para Kepala Sekolah Dasar se Kecamatan Teluk Pandan.

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa II DONA FIRNANDO menghubungi saksi ASYARI, S.Pd Via telepon sambil berkata *"pak gimana informasi dari bu Madu"*, lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab *"iya dana sudah ada di saya, namun saya sedang jadi MC di resepsi nanti setelah selesai saya telepon"* dan kembali Terdakwa II DONA FIRNANDO menjawab *"iya terima kasih"*, selanjutnya Terdakwa menutup teleponnya lalu saksi ASYARI, S.Pd bersama para Kepala Sekolah berembuk mengenai pemberian dana yang diminta para Terdakwa dan akhirnya sepakat untuk meenyerahkannya di SDN I Teluk Pandan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa II DONA FIRNANDO kembali menghubungi saksi ASYARI, S.Pd dan berkata *"dimana pak, di kanot Korcam ya"* lalu saksi ASYARI, S.Pd menjawab *"nggak ini saya di SDN I Teluk Pandan"* lalu Terdakwa II DONA FIRNANDO kembali berkata *"oh iya saya meluncur"* dan sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa II DONA FIRNANDO dan Terdakwa I TAMRIN RUSMAN sampai di SDN I Teluk Pandan namun yang masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah hanya Terdakwa I TAMRIN sedangkan Terdakwa II DONA FIRNANDO tidak ikut masuk hanya menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa TAMRIN RUSMAN masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah dan selanjutnya saksi ASYARI, S.Pd menyerahkan 1 (satu) buah amplop bertuliskan teluk pandan yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa I TAMRIN RUSMAN disaksikan oleh 9 (sembilan) kepala sekolah, dan Terdakwa menerima uang tersebut sambil berkata *"terima kasih sudah kompak, saya pamit"* sambil bersalaman, dan selanjutnya Terdakwa keluar ruangan Kepala Sekolah dan tidak berapa lama kemudiana datang petugas Tim Saber Pungli Polres Pesawaran dan mengamankan Terdakwa I TAMRIN RUSMAN dan Terdakwa II DONA FIRNANDO dan Terdakwa III ISKANDAR Bin AKILIN Yang ditelepon untuk datang ke lokasi, berikut barang bukti berupa uang tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam amplop putih bertuliskan teluk pandan.
- Bahwa Peranan masing-masing Terdakwa adalah untuk Terdakwa I TAMRIN RUSMAN BIN USMAN berperan mengancam akan memberitakan ke media teropong timur dan melaporkan ke pihak berwajib terkait dana bos dan dana PIP sekaligus sebagai eksekutor

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerima uang dari para Kepala Sekolah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Terdakwa II DONA FIRNANDO adalah selaku orang yang awalnya mengirimkan dataa BOS dan PIP ke WA saksi ASYARI, S.Pd dan sering menelepon terkait hal tersebut dan mendampingi Terdakwa I TAMRIN saat mengancam akan memberitakan ke media online teropong timur serta datang pada saat penyerahan uang namun menunggu di dalam mobil, dan Terdakwa III ISKANDAR BIN AKILIN adalah orang yang disuruh untuk menenuhi saksi ASYARI, S.Pd untuk mengambil uang, dikarenakan hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa III mengancam akan memberitakan ke media teropong timur terkait dana BOS dan dana PIP;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama sebagaimana peranannya masing-masing yang meminta sejumlah uang secara paksa kepada 14 (empat belas) Kepala Sekolah se Kecamatan Teluk Pandan, mengakibatkan kerugian bagi ke 14 (empat belas) Kepala Sekolah Dasar se Kecamatan Teluk Pandan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan total seluruhnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**

### **Ad.3 Unsur Memaksa Seseorang Dengan Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah meminta dengan paksa atau memepriakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa, yang diamsud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan atau merasa resah karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, kekerasan tidak hanya berbentuk fisik bisa juga secara psiskis, dan oleh karena ancaman kekerasan tersebut maka orang yang merasa terancam akan memberikan sesuatu kepada orang yang melakukan ancaman kekerasan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta pada persidangan yang relevan dengan unsur ini; Bahwa atas perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama sebagaimana peranannya masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta sejumlah uang secara paksa kepada 14 (empat belas) Kepala Sekolah se Kecamatan Teluk Pandan, mengakibatkan kerugian bagi ke 14 (empat belas) Kepala Sekolah Dasar se Kecamatan Teluk Pandan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan total seluruhnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Memaksa Seseorang Dengan Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk pada berapa banyak pelaku yang telah melakukan kejahatan tersebut, siapa yang menyuruh dan siapa yang turut serta melakukan perbuatan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa terungkap bahwa terdakwa I Thamrin Rusman bin Usman melakukan tidak seorang diri namun dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II DONA FIRNANDO BIN ABDUL BARI dan Terdakwa III ISKANDAR BIN AKILIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari para Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.





dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)

- 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan Teluk Pandan
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna putih
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Warna silver
- 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna putih
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih
- 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam

maka status dan penempatan barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TAMRIN RUSMAN BIN USMAN, Terdakwa II DONA FIRNANDO BIN ABDUL BARI dan Terdakwa III ISKANDAR BIN AKILIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Perbuatan Pemerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)  
Dikembalikan kepada 14 (empat belas) Kepala sekolah Kecamatan Teluk Pandan
  - 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan Teluk Pandan  
Dirampas untuk di musnahkan
  - 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna putih
  - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Warna silver
  - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna putih
  - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih
  - 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitamDikembalikan kepada masing-masing Terdakwa.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Rio

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engli Thirta Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Bangga Prahara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio Destrado, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Engli Thirta Satria, S.H.M.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)